



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PUSAT BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MALANG
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)
PUSTAKAWAN SEKOLAH TAHUN 2021
NOMOR: 8.4.3/UN32.26/KS/2021
NOMOR: 420/1352/35.73.401/2021**

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan April tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. H. Moh. Ishom, M.Pd** : Ketua Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Suwarjana, S.E., M.M** Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, berkedudukan di Jalan Veteran no. 19 Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Pustakawan Sekolah Tahun 2021.

**Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Lembaga atau Badan yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini, baik Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4
BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang (UM) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

PIHAK KESATU

Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang
Ketua,



Drs. H. Moh. Ishom, M.Pd
NIP 19580818 198102 1 002

PIHAK KEDUA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang
Kepala Dinas,



Suwarjana, S.E., M.M
NIP 196703021996021003



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MALANG
DAN
PUSAT BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)
PUSTAKAWAN SEKOLAH TAHUN 2021

NOMOR: 420/1352/35.73.401/2021

NOMOR: 8.4.3/UN32.26/KS/2021

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Suwarjana, S.E., M.M., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, berkedudukan di Jalan Veteran no. 19 Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Drs. H. Moh. Ishom, M.Pd, Ketua Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 2.1.329/UN21/KP/2020 Tentang Pengangkatan Tim Pengelola Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang tanggal 2 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dan Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang dengan Nomor 420/1352/35.73.401/2021 dan Nomor 8.4.3./UN32.26/KS/2021 tentang Kerjasama Program Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Pustakawan Sekolah Tahun 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Program Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Pustakawan Sekolah Tahun 2021 (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Program Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Pustakawan Sekolah Tahun 2021 secara daring dan luring dirancang menggunakan mode gabungan *synchronous* dengan menggunakan aplikasi streaming video materi dan *asynchronous* menggunakan aplikasi untuk mengakses video materi yang dapat diputar setiap waktu.
- (2) Bentuk penilaian yang digunakan terukur dengan menggunakan penilaian objektif dan penilaian berbasis portofolio.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Lingkup Program Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Pustakawan Sekolah Tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah 19 hari mulai hari Senin tanggal 12 April 2021 – hari Senin tanggal 3 Mei 2021, dengan jumlah jam pelaksanaan 120 JP.

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Program Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Pustakawan Sekolah Tahun 2021.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan pendampingan dari Tim Pusat Bisnis UM pada saat kegiatan;
 - b. Mendapatkan peserta yang dinyatakan lulus Diklat Pustakawan Sekolah Tahun 2021 disertai dengan bukti Sertifikat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan peserta Program Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Pustakawan Sekolah Tahun 2021 hasil seleksi administratif dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Menerima biaya penyelenggaraan Program Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Pustakawan Sekolah Tahun 2021 dari **PIHAK KESATU** sebesar Rp. 109.000.000,00 termasuk pajak untuk 80 peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Mentransfer biaya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2b melalui *virtual account* pembayaran Bank BNI atas nama Universitas Negeri Malang atau yang diinformasikan berikutnya;
 - b. Menyerahkan data hasil seleksi administrasi kepada panitia kegiatan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan Diklat *Pustakawan Sekolah* Tahun 2021 hasil Seleksi Administrasi dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan Sertifikat STTPP bagi peserta yang dinyatakan lulus diklat.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Program Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Pustakawan Sekolah Tahun 2021 ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 2 (dua) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

- (1) Sumber pembiayaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) Pembiayaan Program Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Pustakawan Sekolah Tahun 2021, di transfer oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah selesai pelaksanaan kegiatan

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;

- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Pustakawan Sekolah Tahun 2021 kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Pustakawan Sekolah Tahun 2021 kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya Program Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Pustakawan Sekolah Tahun 2021 kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah selesai kegiatan Program Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Pustakawan Sekolah Tahun 2021.
- (6) Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - Klien : **Universitas Negeri Malang**
 - VA Number BNI : **XXXXXXXXXXXXXX**
 - Deskripsi : **Diklat Pustakawan Sekolah Tahun 2021**
 - Notifikasi Surel : **diklat.pb@um.ac.id**
- (7) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (12), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (8) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Pustakawan Sekolah Tahun 2021 kepada **PIHAK KESATU**;
- (9) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi Program Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Pustakawan Sekolah Tahun 2021; dan
- (10) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang
Jl. Veteran no. 19 Kota Malang
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

| | |
|---|--|
| <p>PIHAK KEDUA PUSAT BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG</p> <p>u.p. Ketua Pusat Bisnis Jl. Semarang No. 5 Malang, Provinsi Jawa Timur. Telepon : (0341) 587988 Email : diklat.pb@um.ac.id</p> | <p>PIHAK PERTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MALANG</p> <p>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Jl. Veteran no. 19 Kota Malang Telp : (0341) 551333 Fax : (0341) 60946 Email : dikbud@malangkota.go.id</p> |
|---|--|

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan,

revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PEMUTUSAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), **PIHAK** lainnya dapat membatalkan secara sepihak **Perjanjian** ini dengan mengabaikan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Setelah pihak tersebut memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut turut kepada **PIHAK** lainnya, tetapi **PIHAK** lainnya tidak mengindahkan.
- (2) **Perjanjian** ini berakhir karena:
 - a. Telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. Pembatalan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1);
 - c. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya **Perjanjian** karena keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10

PASAL 12 PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

Ketua
Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang



Drs. H. Moh. Ishom, M.Pd
NIP 19580818 198102 1 002

PIHAK KESATU

Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang



Suwarjana, S.E., M.M
NIP 196703021996021003